

DESAIN KONSTITUSIONALITAS PEMBATASAN MASA JABATAN KEPALA DESA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI

(Constitutional Design Of Village Head's Term Of Office After Constitutional Court Decision)

Helmi Chandra SY

Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
Jl. Bagindo Aziz Chan, Aie Pacah, Kota Padang
e-mail: helmichandrasy@bunghatta.ac.id

Abstrak

Ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 39 UU Desa yang menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa hanya dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Namun ketentuan itu ditolak oleh Kepala Desa dan meminta agar Pasal 39 UU Desa direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula 6 (enam) tahun bisa menjadi 9 (sembilan) tahun. Padahal terdapat putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memberikan tafsir konstitusional dalam pembatasan masa jabatan bagi Kepala Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan bagaimanakah konstitusionalitas pembatasan masa jabatan Kepala Desa pasca Putusan MK dan bagaimana dampaknya terhadap hukum dan pemerintahan desa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan metode pendekatan konsep. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi dan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945 dengan mencontoh jabatan Presiden serta Kepala Daerah. Dampak pembatasan masa jabatan Kepala Desa pasca putusan MK adalah memberikan tafsir konstitusional masa jabatan Kepala Desa, mencegah penyalahgunaan wewenang dan menjamin regenerasi kepemimpinan.

Kata kunci: konstitusionalitas, pembatasan, masa jabatan, kepala desa

Abstract

Provisions regarding the tenure of the Village Head have been regulated in Article 39 of the Village Law which explains that the Village Head holds office for 6 (six) years. However, this provision was rejected by the Village Head and requested that the village head's term of office, which was originally 6 (six) years, be extended to 9 (nine) years. Even though there is a Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021 which provides a constitutional interpretation in limiting the term of office for Village Heads. This type of research is legal research using statutory approach methods and conceptual approach methods. The results showed that the design for limiting the term of office for the Village Head in the Constitutional Court decision Number 42/PUU-XIX/2021 was carried out based on democratic principles and the spirit of limitation desired by the 1945 Constitution by following the example of the position of President and Regional Head. The impact of Limiting the Term of Office of the Village Head after the Constitutional Court Decision is to provide a Constitutional interpretation of the term of office for the Village Head, prevent abuse of authority and ensure leadership regeneration.

Keywords : constitutionality, limitations, term of office, village head

A. Pendahuluan

Pemikiran terkait dengan pembatasan kekuasaan tercermin dalam postulat Lord Acton yang menyatakan “*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*”.¹ Kesadaran terhadap potensi penyimpangan dari kekuasaan yang berlebihan menjadi dasar dari pemikiran tersebut. Salah satu cara pembatasan kekuasaan dilakukan dengan membatasi masa jabatan yang dijalankan oleh suatu subjek hukum, seperti tidak ada masa jabatan kedua (*no re-election*), tidak boleh ada jabatan yang berlanjut (*no immediate re-election*) atau maksimal 2 (dua) kali masa jabatan (*only one re-election*).²

Pembatasan masa jabatan, pada awalnya dimaksudkan agar jangan sampai terjadi kembali kecenderungan terpusatnya kekuasaan akibat terlalu lamanya seseorang memimpin. Memang lazim terjadi bagi seorang pemimpin yang terlalu lama berkuasa, akhirnya merasa terlalu nyaman menggunakan kekuasaan tersebut bagi kepentingan pribadi dan kelompoknya dari pada untuk kepentingan rakyat.³

Untuk itulah, negara-negara yang berdasarkan pada paham demokrasi konstitusional yaitu undang-undang dasar memiliki peranan sebagai pembatas kekuasaan pemerintah, sehingga tidak menggunakan kekuasaan dengan sewenang-wenang agar hak-hak rakyat dapat terlindungi.⁴ Di

Indonesia, pembatasan kekuasaan terlihat jelas dalam pilihan politik hukum pada era reformasi. Pengalaman pahit pada masa orde baru tentu tidak ingin diulangi lagi di masa yang akan datang. Hal itu bertujuan selain untuk menanggulangi suatu rezim dalam upaya mengelola dan mengatur kekuasaan secara obsolutisme, juga membuka lebar ruang demokrasi dan memberikan peluang yang seluas-luasnya kepada setiap individu untuk berkontribusi dalam kekuasaan negara, khususnya eksekutif mulai dari Presiden hingga Kepala Desa.⁵

Pengaturan Desa atau disebut dengan nama lain dari segi pemerintahan mengacu pada ketentuan Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 yang menegaskan bahwa “Susunan dan tata cara penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diatur dalam UU”. Hal itu berarti bahwa Pasal 18 ayat (7) UUD 1945 membuka kemungkinan adanya susunan pemerintahan dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pengakuan terhadap Desa dipertegas lagi melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU”.⁶

Desa sebagai suatu organisasi pemerintahan atau organisasi kekuasaan yang

¹ Soltou, *Pengantar Ilmu Politik* (Jakarta: Ary Studi Club, 1972), hlm.83.

² Eza Aulia, “Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Periode Sasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II Di Aceh,” *Jurnal Ius Civile* 4, no. 1 (2020): 52–61.

³ Henry Arianto I Gede Hartadi Kurniawan, “Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila,” *Lex Jurnalica* 17, no. 3 (2020): 264–70.

⁴ Cahya Maharani and Moch Rafly, “Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2008): 14–20.

⁵ *Ibid.*

⁶ Ramlan dan Eka NAM Sihombing, *Hukum Pemerintahan Desa*, ed. Erwin Asmadi, 1st ed. (Medan: Enam Media, 2021), hlm.63.

secara politis mempunyai wewenang tertentu karena merupakan bagian dari pemerintahan negara. Sebagai suatu organisasi kekuasaan, maka Desa mempunyai kewenangan dalam lingkungan wilayahnya untuk mengatur dan memutuskan sesuatu sesuai kepentingan masyarakat hukum yang bersangkutan termasuk jabatan kepala desa. Oleh sebab itu, untuk membuat kewenangan tersebut sah pemerintah pusat mengaturnya secara khusus dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa).⁷

Dengan keberadaan UU Desa, kondisi desa tentunya mendapatkan perhatian dari pemerintah pusat. Selain itu, desa semakin mendapatkan tempat dengan adanya fokus dana atau Alokasi Dana Desa dengan lahirnya UU Desa. Di sisi lain perubahan pengaturan desa dari satu aturan ke aturan lain juga menimbulkan problematika terkait dengan masa jabatan kepala desa.⁸ Ketentuan mengenai masa jabatan Kepala Desa saat ini diatur dalam Pasal 39 UU Desa yang menjelaskan bahwa Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa hanya dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Namun pada Senin, 16 Januari 2023 yang lalu, para Kepala Desa melakukan aksi demonstrasi di depan Gedung DPR RI. Mereka meminta agar Pasal 39 UU Desa

direvisi, sehingga masa jabatan kepala desa yang semula 6 (enam) tahun bisa menjadi 9 (Sembilan) tahun.⁹ Sejalan dengan itu, gugatan juga dilakukan oleh beberapa orang Kepala Desa ke Mahkamah Konstitusi (MK), di mana menurut para Pemohon, Pasal 39 UU Desa bertentangan dengan Pasal 18 ayat (2) dan ayat (6) UUD 1945 karena diformulasikan tanpa terlebih dahulu melakukan riset di desa-desa sehingga penentuan masa menjabat yang bersumber dari regulasi pusat tersebut tidak memberikan waktu yang cukup bagi kepala desa untuk mewujudkan visi misinya. Lebih lanjut, pembatasan masa jabatan kepala desa yang dapat dipilih lagi untuk 3 (tiga) periode masa jabatan dianggap belum memberikan waktu yang cukup bagi Kepala Desa untuk memaksimalkan program kerja dan visi misinya.¹⁰

Padahal jika ditelusuri telah terdapat putusan MK yang memberikan rambu-rambu dalam pembatasan masa jabatan bagi Kepala Desa, yaitu putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Dalam putusan tersebut MK menjelaskan tafsir konstitusional terhadap masa jabatan Kepala Desa sehingga dapat menjadi ukuran dalam menentukan lama masa jabatan dan perodesasi seorang Kepala Desa. Penambahan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan prinsip negara demokrasi. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan,

⁷ Mashuri Maschab, *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government (PolGov), 2013).

⁸ Syaifullahil Maslul, "Konsruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021," *Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 3, no. 1 (2021): 131-40.

⁹ <https://setkab.go.id/terkait-masa-jabatan-kepala-desa-presiden-undang-undang-membatasi-6-tahun/> Diakses 23 Februari 2023.

¹⁰ Dudi Warsudin and Hayatun Hamid, "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422-28.

kecemburuan sosial, menghambat regenerasi kepemimpinan, nepotisme dalam jabatan hingga korupsi dana desa.¹¹

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan di atas, maka analisis mengenai konstitusionalitas pembatasan masa jabatan Kepala Desa pasca putusan mahkamah konstitusi memiliki beberapa urgensi dan signifikansi. Pertama, mengetahui bagaimana desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Kedua, mengurai dampak pembatasan masa jabatan Kepala Desa pasca putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021. Tulisan ini dapat menjadi masukan dan pedoman bagi pembentuk UU yaitu DPR dan Pemerintah agar mengatur masa jabatan dan perodesasi Kepala Desa sesuai putusan MK.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum, penelitian hukum merupakan proses kegiatan dalam menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum agar menemukan jawaban atas isu hukum yang ada.¹² Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua metode pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian ini selanjutnya juga menggunakan *library research* atau studi dokumen dalam pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan. Bahan hukum tersebut kemudian akan dianalisis dengan

menggunakan penalaran yang bersifat deduktif, yaitu dengan menarik kesimpulan dari suatu hal yang umum ke khusus.

C. Pembahasan

1. Desain Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 merupakan putusan dalam perkara pengujian materiil UU Desa yang diajukan oleh mantan Kepala Desa Sungai Ketupak, Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Dalam gugatannya para pemohon berpendapat bahwa Pasal 39 ayat (2) UU Desa beserta Penjelasannya bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Hal ini disebabkan oleh Penjelasan Pasal 39 UU Desa yang dibuat dengan sistematika kalimat yang tidak sederhana, berbelit-belit dan bersayap sehingga menimbulkan multitafsir dalam penghitungan pemberian kesempatan mencalonkan kembali sebagai Kepala Desa.

Dalam putusannya, MK kemudian mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian dengan menyatakan bahwa Penjelasan Pasal 39 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat. Lebih lanjut dalam pertimbangan hukumnya MK menjelaskan bahwa pembatasan masa jabatan Kepala Desa, yakni dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan perodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan adalah

¹¹ Dudi Warsudin and Hayatun Hamid, "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi," *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422–28.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 6th ed. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm.35.

aturan yang konstitusional. Berikut pendapat MK mengenai hal tersebut.¹³

“Pembatasan masa jabatan kepala desa, yakni dengan masa jabatan 6 (enam) tahun dengan perodesasi masa jabatan paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 merupakan perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi sekaligus merupakan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat demikian dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden. Turunan semangat UUD 1945 tersebut juga tercermin dari pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah”.

Dalam pertimbangan hukumnya MK memberikan 2 (dua) ukuran sebagai batas konstitusional dari pengaturan masa jabatan Kepala Desa. *Pertama*, masa jabatan Kepala Desa harus menjadi perwujudan penyelenggaraan prinsip demokrasi. Hal ini tentu sejalan dengan makna demokrasi itu sendiri yang berarti suatu pemerintahan yang dijalankan oleh rakyat. Demokrasi menjadi sistem yang menggambarkan bahwa kebijakan negara ditentukan atas dasar kesepakatan mayoritas rakyat dalam bentuk pemilihan secara berkala berdasarkan prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik.¹⁴

Hal ini tentu beralasan karena sistem ketatanegaraan Indonesia sendiri menggunakan prinsip demokrasi yang dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD

1945 yang menyatakan, “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*”. Kesepakatan rakyatlah yang kemudian menentukan arah dari perjalanan negara termasuk menentukan pemimpin yang akan diberi kewenangan. Kesepakatan tersebut dibuat adalah oleh seluruh rakyat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, maka UUD 1945 sebagai konstitusi menjadi hukum tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (*the supreme law of the land*) yang harus ditaati.¹⁵

Bersamaan dengan hal itu, paham konstitusionalisme juga telah meletakkan sebuah dasar pembatasan kekuasaan yang telah dirumuskan dalam konstitusi. Nilai-nilai fundamental yang telah mendasari pembatasan kekuasaan adalah untuk mencegah terjadinya dominasi kekuasaan oleh para penyelenggara negara sekaligus dengan bertujuan melindungi semua rakyat. Prinsip pembatasan kekuasaan merupakan salah satu ciri dari negara hukum yang demokratis yang menegaskan bahwa “kekuasaan selalu ada batasnya” dan pemerintah yang terbatas kekuasaannya (*limited government*), merupakan ciri khas demokrasi berdasarkan konstitusi (konstitusional).¹⁶

Ketentuan demokrasi dalam UUD 1945 kemudian diterjemahkan dalam Pasal 3 huruf h UU Desa yang menyebutkan bahwa pengaturan desa dilaksanakan berdasarkan asas demokrasi. Selain itu, dalam Pasal 26 ayat (4) huruf e juga dijelaskan dalam

¹³ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021, 27.

¹⁴ Riady Ibnu Khaldun Syugiarto, “Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi,” *Jurnal Polinter* 7, no. 2 (2022): 77–83.

¹⁵ Muchamad Ali Syafa’at, *Konstitusi Dan Demokrasi* (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), hlm.1.

¹⁶ Margarito Kamis, *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik* (Malang: Setara Press, 2014), hlm.84.

melaksanakan tugasnya Kepala Desa berkewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi di desa. Demokrasi yang dimaksud dinyatakan pada Penjelasan UU Desa bahwa demokrasi, yaitu sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

Dalam logika pemikiran yang sistematis maka dapat disimpulkan bahwa ketentuan penyelenggaraan desa dalam UU Desa telah mengadopsi prinsip demokrasi menurut UUD 1945. Hal ini penting karena demokrasi merupakan hak masyarakat untuk menentukan sendiri jalan hidup organisasi suatu negara dalam konteks ini adalah desa. Konsep demokrasi sejatinya lahir dari pemikiran mengenai hubungan negara dan hukum, artinya hak rakyat dalam membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.¹⁷

Senada dengan itu, Lyman Tower Sargent mengemukakan salah satu elemen kunci yang harus dipenuhi oleh negara demokrasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik (*Citizen involvement in political decision making*).¹⁸ Keterlibatan masyarakat inilah yang akan berkurang jika masa jabatan dari suatu pemerintahan makin lama atau bahkan tanpa batasan. Menjamin sirkulasi kepemimpinan dengan pembatasan

masa jabatan juga berarti menjamin prinsip demokrasi dalam bentuk keterlibatan masyarakat.

Kedua, masa jabatan Kepala Desa harus berangkat dari semangat pembatasan kekuasaan yang dikehendaki UUD 1945. Semangat tersebut dapat dicontoh dengan adanya pembatasan masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini tentu wujud dari konsep Indonesia sebagai negara hukum berintikan bahwa kekuasaan penguasa harus dibatasi agar tidak ada tindakan sewenang-wenang terhadap rakyatnya.¹⁹ Batasan kedua ini memperlihatkan bahwa MK melakukan tafsir perbandingan yang menitikberatkan kepada akibat dari pembatasan masa jabatan tersebut.

MK menjadikan ketentuan pembatasan masa jabatan Presiden sebagai panduan untuk pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Pembatasan masa jabatan Presiden adalah upaya untuk mencegah terjadinya penguasaan jabatan kekuasaan secara terus menerus yang diyakini akan menjadi dasar terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan, oleh karena itu pada perubahan pertama UUD 1945 mengubah ketentuan Pasal 7 yang awalnya berbunyi "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali*", diubah bunyi pasalnya menjadi "*Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam*

¹⁷ Oriën Effendi Ro'is Alfauzi, "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi," *Politica* 7, no. 2 (2020): 111-33.

¹⁸ Eddy Purnama, *Lembaga Perwakilan Rakyat* (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008), hlm.23.

¹⁹ Fatma Ulfatun Najichab and Beatrix Datu Sariraa, "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi," *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 1-6.

jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan". Dengan adanya perubahan tersebut, maka dari itu periode masa jabatan Presiden menjadi lebih jelas dan terbatas.²⁰

Secara historis pembatasan terhadap masa jabatan Presiden merupakan respon terhadap pengalaman masa lalu di masa orde baru. Di masa orde baru Presiden dapat berkuasa terlalu lama sehingga membawa banyak kerugian. Ditambah penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran hak asasi manusia menjadi dampak yang harus ditanggung oleh masyarakat. Hal inilah yang juga diharapkan tidak akan diulangi oleh Kepala Desa, sehingga masa jabatan Kepala Desa harus dibatasi dengan mencontoh masa jabatan Presiden.

Selanjutnya, MK juga meminta untuk mencontoh pembatasan masa jabatan kepala daerah. Berbeda dengan masa jabatan kepala daerah tidak dicantumkan langsung dalam UUD 1945, namun yang ditegaskan adalah mekanisme pemilihan dari kepala daerah yang harus demokratis. Dalam Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan bahwasanya: *"Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis"*. Pemilihan secara demokratis ini kemudian diterjemahkan oleh pembentuk UU sebagai pemilihan kepala daerah secara langsung, di mana rakyat menentukan sendiri pemimpin mereka di daerah.

Sementara untuk masa jabatan kepala daerah juga ditentukan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 60 UU

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengaturan ini sama dengan masa jabatan Presiden sebab secara sistematis pasal yang mengatur pembatasan masa jabatan Presiden lebih dulu dibentuk dan dirumuskan sehingga masa jabatan kepala daerah mengikutinya. Hal ini juga menjadi wujud demokrasi di Indonesia sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Sejak reformasi, sebenarnya telah terjadi beberapa kali perubahan mekanisme dan tata cara pengisian jabatan kepala daerah. Mulai dari pemilihan kepala daerah secara tidak langsung lewat DPRD di bawah UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kemudian berubah menjadi pemilihan kepala daerah secara demokratis yang dimaknai dengan pemilihan langsung oleh rakyat di bawah UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara untuk Kepala Desa dinamika perubahan terjadi terhadap masa jabatan dan perodesasi jabatan Kepala Desa.

Ketentuan masa jabatan Kepala Desa diatur mulai dari UU Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Terwujudnya Daerah Tingkat III di Seluruh Wilayah Republik Indonesia. Dalam UU ini sama sekali tidak mengatur perihal pembatasan perodesasi masa jabatan kepala desa. Masa jabatan Kepala Desa diatur dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyebutkan bahwa masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan

²⁰ Elsan Yudhistira, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power," *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132-54.

Desa, pembentuk undang-undang mengatur pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala desa. Dalam Pasal 7 ditentukan masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Artinya, seseorang hanya dapat menjadi kepala desa maksimal 2 (dua) periode dengan total masa jabatan seorang kepala desa maksimal adalah 16 (enam belas) tahun.

Pasca reformasi pemerintahan desa diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini mengatur masa jabatan kepala desa sesuai ketentuan Pasal 96 yang menyatakan, “masa jabatan kepala desa paling lama 10 (sepuluh) tahun atau dua kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan”. Kemudian, Penjelasan Pasal 96 menyatakan, “Daerah Kabupaten dapat menetapkan masa jabatan Kepala Desa sesuai dengan sosial budaya setempat”. Penjelasan tersebut seakan melonggarkan prinsip pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala desa.

Berikutnya ketentuan masa jabatan Kepala Desa mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam UU ini masa jabatan dan perodesasi masa jabatan

kepala desa termaktub dalam Pasal 204 yang menyatakan, “Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya”, sehingga seseorang tidak akan melebihi waktu 12 (dua belas) tahun menjadi kepala desa. Meskipun demikian, pembatasan yang ditentukan Pasal 204 tersebut dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah.

Masa jabatan dan perodesasi jabatan Kepala desa mengalami perubahan kembali dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Di mana masa jabatan kepala desa diatur Pasal 39 yang menyatakan kepala desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Pengaturan ini membuat jabatan Kepala Desa dapat diduduki oleh seseorang maksimal hingga 18 (delapan belas) tahun. Selain itu, pengaturan pemerintahan desa tidak lagi digabung dalam undang-undang pemerintahan daerah, tetapi diatur khusus dalam undang-undang tentang desa. Dinamika perubahan masa jabatan Kepala Desa dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1: Model Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa

No	Dasar Hukum	Model Pengaturan
1	UU Nomor 19 Tahun 1965	Masa jabatan kepala desa paling lama 8 (delapan) tahun, tanpa diikuti dengan ketentuan dapat dipilih kembali.
2	UU Nomor 5 Tahun 1979	Masa jabatan kepala desa adalah 8 (delapan) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
3	UU Nomor 22 Tahun 1999	Masa jabatan kepala desa paling lama 10 tahun atau 2 (dua) kali masa jabatan terhitung sejak tanggal ditetapkan.

-
- | | | |
|---|------------------------|---|
| 4 | UU Nomor 32 Tahun 2004 | Masa jabatan kepala desa adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Dikecualikan bagi kesatuan masyarakat hukum adat yang keberadaannya masih hidup dan diakui yang ditetapkan dengan peraturan daerah. |
|---|------------------------|---|
-
- | | | |
|---|-----------------------|--|
| 5 | UU Nomor 6 Tahun 2014 | Masa jabatan kepala desa selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut |
|---|-----------------------|--|
-

Jika diperhatikan terdapat setidaknya 2 (dua) pola rumusan oleh pembentuk UU terhadap pembatasan masa jabatan kepala desa yakni dengan dirumuskan memakai pola ditentukan sekali atau dengan menggunakan frasa paling lama sebagaimana UU Nomor 19 Tahun 1965 dan UU Nomor 22 Tahun 1999 atau dengan pola rumusan pembatasan dua kali masa jabatan sebagaimana UU Nomor 5 Tahun 1979 dan UU Nomor 32 Tahun 2004. Kemudian juga terdapat rumuskan dengan menentukan kepala desa dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut, dengan masa jabatannya adalah selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan sebagaimana yang berlaku sekarang dalam UU Nomor 6 Tahun 2014.

Pola rumusan pembentuk UU tersebut tentu dimaksudkan untuk memberi batas waktu maksimal dari masa jabatan seorang Kepala Desa, meskipun pembentuk UU memiliki politik hukum tersendiri soal jumlah masa jabatan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sri Soemantri yang menyatakan bahwa pembatasan kekuasaan oleh hukum menyangkut dua hal, yaitu berkenaan dengan isi kekuasaan dan berkenaan dengan waktu

dalam mana kekuasaan itu dijalankan.²¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaturan masa jabatan dan perodesasi Kepala Desa akan konstitusional selama memuat batas waktu maksimal seperti masa jabatan presiden dan kepala daerah sebagaimana telah diatur dalam UU desa saat ini.

2. Dampak Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021

Pada bagian ini dibahas beberapa hal terkait dampak pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 terhadap hukum dan pemerintahan desa. *Pertama*, memberikan tafsir konstitusional masa jabatan Kepala Desa, *Kedua*, mencegah penyalahgunaan wewenang, *Ketiga*, menjamin regenerasi kepemimpinan.

a. Memberikan Tafsir Konstitusional Masa Jabatan Kepala Desa

Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 telah memberikan kepastian terhadap pembatasan masa jabatan Kepala Desa saat ini. Hal ini terbukti dengan ditolaknya

²¹ Ni'matul Huda, *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Cetakan Pe (Yogyakarta: FH UII Press, 2019), hlm.174.

permohonan sebagian Kepala Desa yang meminta perpanjangan masa jabatan dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2022. Dalam pertimbangan hukum putusan MK Nomor 3 Tahun 2022 ini, MK merujuk kepada Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 sebagai tafsir konstitusional pembatasan masa jabatan Kepala Desa. Tafsir konstitusional dari MK ini penting keberadaannya sebagai bentuk pembatasan kekuasaan pemerintah dalam hal ini Kepala Desa yang dilakukan lewat aturan hukum (*government limited by law*).

Keberadaan tafsir konstitusional dari sebuah norma undang-undang tentu dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah untuk merumuskan atau mengatur ulang sebuah aturan. Selain itu, tafsir konstitusional juga memberikan makna objektif terhadap norma hukum yang diperdebatkan. Sejalan dengan itu Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo mengemukakan, bahwa penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) yang memberi penjelasan yang tepat mengenai teks undang-undang agar secara benar dapat ditetapkan terhadap peristiwa tertentu. Penafsiran adalah sarana atau alat untuk mengetahui makna dari undang-undang.²² Artinya, dengan adanya penafsiran dari MK maka diharapkan setiap norma yang dipermasalahkan akan dapat ditemukan penjelasannya, sehingga pada akhirnya masyarakat akan menerima penerapan dari norma tersebut.

Tafsir konstitusional tentang masa jabatan Kepala Desa dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 dilakukan oleh MK setidaknya dengan 2 (dua) metode penafsiran. *Pertama*,

melalui penafsiran sistematis, yaitu menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan dengan jalan menghubungkannya dengan undang-undang lain.²³ Ini dapat terlihat dari dalam pertimbangan hukum MK yang mengaitkan prinsip demokrasi yang tercantum dalam UUD 1945 sebagai desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam UU Desa. Sehingga dapat dipahami bahwa terjadinya suatu undang-undang selalu berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain, dan tidak ada undang-undang yang berdiri sendiri lepas sama sekali dari keseluruhan sistem perundang-undangan. Setiap undang-undang merupakan bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan.

Kedua, MK melakukan penafsiran komparatif atau perbandingan, metode penafsiran ini dilakukan dengan jalan memperbandingkan antara beberapa aturan hukum. Tujuan hakim memperbandingkan adalah dimaksudkan untuk mencari kejelasan mengenai makna dari suatu ketentuan undang-undang.²⁴ Metode ini tergambar dari upaya MK untuk mengharuskan desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa harus mencontoh masa jabatan Presiden dan Kepala Daerah. MK membandingkan dengan masa yang sama-sama dipilih secara langsung, yakni ditentukan hanya 5 (lima) tahun dan dapat dipilih lagi untuk sekali masa jabatan sehingga jika menjabat 2 (dua) kali masa jabatan menjadi maksimal 10 (sepuluh) tahun. Sementara, masa jabatan Kepala Desa dapat maksimal hingga 18 (delapan belas) tahun sehingga seharusnya Kepala Desa

²² Sudikno Mertokusumo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993), hlm.13.

²³ Mertokusumo, *op.cit*, hlm.16.

²⁴ *Ibid*, hlm.19.

tersebut dapat memaksimalkan pelaksanaan visi dan misinya jika yang bersangkutan terpilih kembali.²⁵

Hasil akhir yang diharapkan dari tafsir konstitusional MK tentu akan berkaitan langsung dengan tujuan penafsiran itu sendiri. Penafsiran sebagai metode penemuan hukum (*rechtsvinding*) bertujuan untuk memperjelas sebuah peraturan agar dapat diterapkan secara konkrit. Oleh sebab itu, maka penemuan hukum menjadi proses kegiatan pengambilan keputusan yuridis yang secara langsung akan menimbulkan akibat hukum.²⁶ Berdasarkan hal itulah, pengujian Pasal 39 ayat (1) UU Desa tentang ketentuan pembatasan masa jabatan Kepala Desa ditolak dan dianggap MK tidak berkaitan dengan persoalan konstitusionalitas norma, sebab pemohon hanya mendalilkan persoalan stabilitas politik karena Kepala Desa yang telah menjabat tersebut harus berkompetisi kembali untuk masa jabatan berikutnya.

b. Mencegah Penyalahgunaan Wewenang

Sistem pemerintahan di Indonesia dilaksanakan secara berjenjang mulai dari pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten dan kota hingga pemerintahan desa. Semua urusan pemerintahan habis dibagi ke dalam setiap jenjang pemerintahan tersebut. Pemerintahan desa menjadi ujung tombak yang berhadapan langsung dengan masyarakat secara nyata (*street level bureaucrats*). Kondisi pemerintahan desa dapat menggambarkan

kondisi pemerintahan Indonesia secara keseluruhan. Dalam pemerintahan desa semua masalah masyarakat dikonsolidasikan, dikomunikasikan, dan diselesaikan.²⁷ Untuk itu, Kepala Desa sebagai pemimpin pemerintahan desa diberikan banyak wewenang.

Dalam Pasal 26 ayat (2) UU Desa, dijelaskan bahwa Kepala Desa berwenang mulai dari memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa hingga mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan. Banyaknya kewenangan Kepala Desa tentu berpotensi disalahgunakan, apalagi jika seorang kepala desa memiliki masa jabatan yang tak terbatas. Penyalahgunaan wewenang dalam konsep hukum administrasi selalu diparearelkan dengan konsep *detournement de pouvoir*. Di mana penyalahgunaan wewenang dirumuskan sebagai penggunaan wewenang tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal ini pejabat menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang menyimpang dari tujuan yang telah diberikan kepada wewenang itu.²⁸

Adanya Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 yang memberikan desain pembatasan masa jabatan kepala Desa tentu dapat mencegah seorang Kepala Desa menjabat terlalu lama dan mengakibatkan terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa. Putusan MK ini sejalan dengan semangat UU Desa yang telah mencantumkan larangan bagi Kepala Desa untuk menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam

²⁵ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan MK Nomor 3/PUU-XX/2022, hlm.75

²⁶ B. Arief Sidharta, *Teori Hukum Dan Filsafat Hukum* (Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008), hlm.11.

²⁷ Achmad Mansyur, *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulator Dan Aplikatif*, Pertama (Jakarta: Balai Pustaka, 2018), hlm.1.

²⁸ Mohammad Ilham Agang, "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia," *BOLREV (Borneo Law Review)* 2, no. 8 (2018): 160-82.

Pasal 29 huruf c UU Desa. Larangan agar tidak menyalahgunakan wewenang juga berlaku bagi perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Mencegah penyalahgunaan wewenang bagi Kepala Desa artinya selangkah dalam upaya preventif terjadinya korupsi dana desa oleh Kepala Desa. Indonesia Corruption Watch (ICW) menemukan bahwa kasus penindakan korupsi oleh aparat penegak hukum (APH) paling banyak terjadi di sektor anggaran dana desa, yakni sebanyak 154 kasus pada 2021 dengan potensi kerugian negara sebesar Rp.233 miliar. Korupsi anggaran dana desa bahkan cenderung meningkat sejak 2015. Saat itu, korupsi anggaran dana desa hanya berjumlah 17 kasus dengan kerugian sebesar Rp.40,1 miliar.²⁹ Artinya potensi korupsi oleh Kepala Desa cukup tinggi sehingga membatasi masa jabatan menjadi keniscayaan saat ini.

Selain itu, masa jabatan yang terlalu lama juga akan berpotensi menimbulkan kekuasaan absolut, Kepala Desa hanya akan bekerja dengan orang-orang yang dekat dengannya baik sektor formal maupun nonformal. Secara tidak langsung, hal tersebut menimbulkan kekuasaan absolut. Ketika suatu pemerintahan dijalankan oleh satu lingkaran saja, hal ini akan menjadi sebab timbulnya perilaku otoriter pemerintah.³⁰ Pengalaman masa lalu terhadap masa jabatan presiden di zaman orde baru tentu tidak ingin diulangi lagi, bahkan untuk pemerintahan terbawah yaitu desa (*local state government*).

c. Menjamin Regenerasi Kepemimpinan

Optimalisasi pemerintahan desa antara lain dilakukan dengan melakukan pergantian kepemimpinan secara berkala. Di samping menghindari munculnya penguasa tunggal yang mendominasi beragam bidang kehidupan masyarakat, langkah ini juga ditempuh untuk menghadirkan generasi baru pemegang estafet kepemimpinan desa. Di sinilah urgensi dan relevansi adanya regenerasi. Bagaimanapun, kontestasi di pemerintahan desa bermaksud menjaring siapa saja yang menyimpan kemampuan untuk mengembangkan desa sekaligus melanjutkan berlangsungnya kepemimpinan desa.³¹ Hal inilah yang tidak akan terjamin jika jabatan Kepala Desa tidak dilakukan pembatasan sesuai dengan desain yang digariskan oleh MK dalam Putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021.

Pembatasan tidak hanya dimaksudkan untuk masa jabatan tetapi juga untuk membatasi perodesasi masa jabatan sebagaimana telah diatur dalam UU Desa. Hal ini tidak hanya bertujuan untuk membuka kesempatan kepastian terjadinya alih generasi kepemimpinan di pemerintahan desa, tetapi mendorong kemajuan yang berkelanjutan dari semua desa di Indonesia dengan menghasilkan pemimpin desa inovatif-progresif. Kepemimpinan tipe ini ditandai dengan adanya kesadaran baru mengelola kekuasaan untuk kepentingan masyarakat banyak. Model kepemimpinan ini tidak anti terhadap perubahan, membuka

²⁹ Vika Azkiya Dihni, Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor, <https://databoks.katadata.co.id/Diakses> 28 Februari 2023.

³⁰ Juang Pahlawan, Neneng Salama, and Siti Ulfah, "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (1945): 10–19.

³¹ Riza Multazam Luthfy, "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi," *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319–30.

seluas-luasnya ruang partisipasi masyarakat, transparan serta akuntabel. Dengan pola kepemimpinan yang demikian kepala Desa tersebut justru akan mendapatkan legitimasi yang lebih besar dari masyarakatnya.³²

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a) Desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 harus dilakukan berdasarkan prinsip demokrasi dan semangat pembatasan yang dikehendaki UUD 1945 dengan mencontoh masa jabatan dan perodesasi masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden serta pembatasan masa jabatan dan perodesasi masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah.
- b) Dampak Pembatasan Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan MK adalah memberikan tafsir konstitusional terhadap masa jabatan Kepala Desa, mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa dan menjamin regenerasi kepemimpinan di Pemerintahan Desa.

2. Saran

- a) Pemerintah, DPR dan Pemerintah Daerah perlu melakukan sosialisasi desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 khususnya kepada Kepala Daerah agar dapat di pahami oleh setiap Kepala Desa di seluruh Indonesia. Sosialisasi penting agar dapat meredam berulangnya upaya menuntut perubahan masa jabatan oleh para Kepala Desa.

- b) Pemerintah haruslah dapat merumuskan aturan turunan dari desain pembatasan masa jabatan Kepala Desa dalam putusan MK Nomor 42/PUU-XIX/2021 agar menjadi rujukan dan pedoman di masa yang akan datang baik bagi Kepala Desa, Pemerintah Daerah maupun masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Huda, Ni'matul. *Presiden & Pembantu Presiden Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. Cetakan Pe. Yogyakarta: FH UII Press, 2019.
- Kamis, Margarito. *Kekuasaan Presiden Indonesia Sejarah Kekuasaan Presiden Sejak Merdeka Hingga Reformasi Politik*. Malang: Setara Press, 2014.
- Mansyur, Achmad. *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa: Perspektif Regulatif Dan Aplikatif*. Pertama. Jakarta: Balai Pustaka, 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. 6th ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Maschab, Mashuri. *Politik Pemerintahan Desa Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: Research Centre of Politics and Government (PolGov), 2013.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mustakim, Mochammad Zaini. *Kepemimpinan Desa*. Cetakan Pe. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015.
- Purnama, Eddy. *Lembaga Perwakilan Rakyat*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2008.
- Sidharta, B. Arief. *Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*. Bandung: P.T. Refika Aditama, 2008.
- Sihombing, Ramlan dan Eka NAM. *Hukum Pemerintahan Desa*. Edited by Erwin Asmadi. 1st ed. Medan: Enam Media, 2021.
- Soltou. *Pengantar Ilmu Politik*. Jakarta: Ary Studi Club, 1972.

³² Mochammad Zaini Mustakim, *Kepemimpinan Desa*, Cetakan Pe (Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hlm.12.

Syafa'at, Muchamad Ali. *Konstitusi Dan Demokrasi*. Malang: Universitas Brawijaya, 2014.

Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

Agang, Mohammad Ilham. "Pembatasan Masa Jabatan Kepala Daerah Di Negara Republik Indonesia." *BOLREV (Borneo Law Review)* 2, no. 8 (2018): 160–82.

Aulia, Eza. "Tinjauan Politik Hukum Terhadap Pembatasan Perodesasi Jabatan Kepala Daerah Tingkat II Di Aceh." *Jurnal Ius Civile* 4, no. 1 (2020): 52–61.

Beatrix Datu Sariraa, Fatma Ulfatun Najichab. "Kajian Deskriptif Dalam Kasus Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Dan Implikasinya Pada Kemunduran Demokrasi." *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan* 2, no. 7 (2022): 1–6.

I Gede Hartadi Kurniawan, Henry Arianto. "Polemik Pembatasan Masa Jabatan Untuk Jabatan Publik Di Indonesia Terkait Dengan Demokrasi Dan Pancasila." *Lex Jurnalica* 17, no. 3 (2020): 264–70.

Luthfy, Riza Multazam. "Masa Jabatan Kepala Desa Dalam Perspektif Konstitusi." *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 4 (2019): 319–30.

Maharani, Cahya, and Moch Rafly. "Konstitusionalisme Dalam Pembatasan Masa Jabatan Presiden." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 1 (2008): 14–20.

Maslul, Syaifullahil. "Konsruksi Hukum Masa Jabatan Kepala Desa Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021." *Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta* 3, no. 1 (2021): 131–40.

Pahlawan, Juang, Neneng Salama, and Siti Ulfah. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (1945): 10–19.

Ro'isAlfauzi, OrienEffendi. "Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme Di Negara Demokrasi." *Politica* 7, no. 2 (2020): 111–33.

Syugiarto, Riady Ibnu Khaldun. "Isu Tiga Periode Masa Jabatan Presiden Dalam Sudut Pandang Demokrasi." *Jurnal Polinter* 7, no. 2 (2022): 77–83.

Warsudin, Dudi, and Hayatun Hamid. "Kajian Teoritis Terhadap Rencana Perpanjangan Masa Jabatan Kepala Desa Selama 9 Tahun

Dihubungkan Dengan Konsep Negara Hukum Dan Prinsip Demokrasi." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no. 1 (2023): 422–28.

Yudhistira, Elsan. "Pembatasan Masa Jabatan Presiden Sebagai Upaya Menghindari Terjadinya Abuse Of Power." *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 2 (2020): 132–54.

Internet

Vika Azkiya Dihni, Kasus Korupsi Berdasarkan Sektor, <https://databoks.katadata.co.id/> (Diakses 28 Februari 2023).

Terkait Masa Jabatan Kepala Desa, Presiden: Undang-Undang Membatasi 6 Tahun, <https://setkab.go.id/terkait-masa-jabatan-kepala-desa-presiden-undang-undang-membatasi-6-tahun/> (Diakses 23 Februari 2023).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIX/2021

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-XX/2022

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

BIODATA PENULIS

Helmi Chandra SY, lahir di Batu Bajanjang, Solok-Sumatera Barat, 30 September 1991. Saat ini mengabdikan sebagai dosen Hukum Tata Negara sekaligus menjabat sebagai Ketua pada Pusat Kajian Bung Hatta Anti Korupsi (BHAKTI) Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Menyelesaikan studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan formal pada program Pascasarjana Universitas Andalas yang diselesaikan pada tahun 2015. Selain aktif sebagai dosen, juga aktif menulis sebagai penulis kolom pada media cetak maupun digital seperti Harian Padang Ekspres, Detik.

com, Geotimes.co.id, TribunPadang.com dan Bakaba.co. Tulisan dapat dibaca dalam blog pribadi helmichandrasy.wordpress.com. Pada

tahun 2021 menerbitkan buku dengan judul “Merawat Demokrasi Menanam Antikorupsi”.